Journal of Philosophy (JLP)
Volume 2, Nomor 1, Juni 2021
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

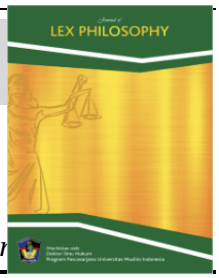

Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Sry Yulianti[1,2], Ma'ruf Hafidz[1], Dachran S. Busthami[1]
[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: sryyuliantio107@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Putusan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karna dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar , yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa di dapatkan. Hakim juga menggunakan hadist Al-Qur'an dalam mempertimbangkan putusan tentang hak asuh anak.

Kata Kunci: *Putusan; Hakim; Hak Asuh; Anak: Perceraian*

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion The research objective is to analyze the effectiveness of child custody decisions and judges' judgments at the Polewali Mandar Religious Court in providing custody or custody of children to one of the parents. This study uses an empirical research approach. The results show that: (1) the effectiveness of the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court No.195 / Pdt.G / 2020 / PA.Plw has been implemented effectively because it is implemented well and fulfills requirements in accordance with the decision of the Religious Court in fulfilling child custody rights; (2) the factors affecting the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court, namely religious factors and material factors. Judges considerations in determining child care or child custody rights, in addition to the legal considerations made, the judge also looks at the interests of the child, so that the right to care for the child or the right to custody of the child is right to whom it is obtained. The judge also used the hadith from the Qur'an in considering decisions about child custody.

Keywords*: Decision; Judge; Custody rights; Child: Divorce*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui menjadi Undang–Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam melaksanakan kekuasaan absolut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Suardi, 2018). Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam (Wahyudi, 2016).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap hak asuh anak. Akan tetapi secara substantif hadhanah dalam arti hal pemeliharaan/pengasuhan anak atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang tua menurut Undang -Undang Perlindungan Anak telah disebutkan dengan tegas dan menjadi bagian dari hukum keluarga (Hifni, 2017).

Dalam pasal 116 KHI menyebutkan ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian diantaranya bahwa salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Abubakar, 2020).

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam hak asuh anak dalam perceraian dalam putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Plw yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini terdapat motif perceraian hingga memperebutkan hak asuh anak (Khair, 2020). Hal ini didasari bahwa tergugat selaku bapak kandung tidak lagi memberi kesempatan kepada penggungat selaku ibu kandung untuk bertemu dan mengasuh bersama dan penggugat secara pisikologis sangat terganggung dan terbebani dengan tidak diberikannya kesempatan untuk merawar dan mengurus anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan ibu kandungnya. Namun Tergugat menolak bahwa tidak pernah melarang atau menghalangi penggugat untuk bertemu pada anak-anaknya, namun penggugatlah yang meninggalkan anak-anaknya selama 2 tahun lamanya setelah perceraian dan kembali untuk mempertanyakan hak asuh anak dan menurut tergugat sangatlah tidak wajar (Arifin, 2018). Dan secara mata medis penggugat memang berakal sehat karna tidak memiliki kelainan jiwa namun secara kacamata agama dan budaya penggugat tidaklah berakal sehat dan tidak mampu membedakan perbutan yang patut dilakukan sebagai seorang isti juga seorang ibu sebab penggugatlah melakukan tindakan yang kurang pantas dengan mempertontonkan perbutan yang tidak senonoh ke hadapan anak-anaknya. Dalam perkara tersebut diperlukan suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat tercapai khususnya bagi anak-anaknya.

Terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu "Pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya", ruang lingkup pemeliharaan anak menurutnya persoalan ekonomi dan hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya (Mansari, *et.al,* 2018).

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya (Haling, *et.al,* 2018).

Dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh anak. Tujuh syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka (Yunus, 2020). Enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melaksanakan hadanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak. Delapan syarat, yaitu: berakal, baligh, mampu mendidik, amanah (dapat dipercaya), bermoral, berakhlak mulia, Islam dan tidak bersuami lagi. Orang yang tidak amanah dan berbudi luhur mengakibatkan tidak nyaman kehidupan anak. Bahkan tidak jarang anak akan meniru sikap orang tersebut dalam kehidupannya. Banyaknya syara-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh menuntut hakim memiliki rasa kepekaan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap ke persidangan (Sani & Kadri, 2016).

Hak asuh anak pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Masyhur, 2020). Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak.

Untuk memperoleh anak yang shaleh dan shalehah, tentu saja harus dimulai sejak sebelum perkawinan, yaitu sejak menentukan pilihan pasangan hidup yang berkualitas dari segi bibit, bobot dan bebet yang dilanjutkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketika sudah mempunyai anak, kedua orang tua dengan penuh kasih sayang mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar di tengah jalan karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang belum mumayyiz (belum mengerti permasalahan), maka tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tesebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke Pengadilan dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak.

Perceraian memang berpangkal pada perselisihan antara suami dan istri. Salah satu pihak menghendaki perceraian, oleh karena pihak yang lain berbuat sesuatu yang menyebabkan hubungan keluarga goyang. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuh. Karena itu, jika pernikahan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulis ini adalah penelitian empiris (Field Research) yaitu jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dalam penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, adab hukum atau badan pemerintah. Penelitian Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Agama Polewali Mandar, alasan penulis memilih tempat tersebut yang karena instansi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

PEMBAHASAN

Efektifitas Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan terkait dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam Pasal tersebut menyebutkan ada 3 akibat terjadinya perceraian tersebut yaitu;

a. Baik lbu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi keinginan tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa lbu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sebagai akibat perceraian sebagaimana pasal diatas menjelaskan terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya ketika terjadi perceraian antara keduanya,

maka baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban mengurus dan memelihara anak semata-mata demi kepentingan anak. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan terkait dengan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak atau dengan kata lain yaitu hak asuh anak, maka dalam hal ini pengadilan akan memberikan keputusan mengenai hak asuh anak tersebut.

Dr. H. Abd jabbar SH MH, selaku hakim pengadilan agama polewali mendefinisikan hak asuh anak ketika melakukan wawancara terkait dengan pendapatnya tentang hak asuh anak akibat perceeraian mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat (2), "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."Dari aturan tersebut sangat jelas bahwa anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu pihak, hingga ia cukup umur untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Hak asuh anak sendiri lebih mengarah kepada tempat tinggal sang buah hati, apakah akan berada satu rumah dengan ayah atau ibunya. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2020).

Sejalan dengan hal tersebut untuk orang tua yang beragama islam terdapat pasal yang secara ekpliset mengatur terkait masalah pemeliharaan anak hal tersebut diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya.
b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Sebagaimana pasal yang sudah disebutkan di atas, anak yang belum *mumayyiz* atau berusia 12 tahun pemeliharaan menjadi hak ibunya atau diasuh oleh ibu. Namun, ada beberapa hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebabkan hak asuh anak tidak jatuh ke tangan ibu:

1. Ibu tidak beragama Islam atau pindah ke agama lain.
2. Bertingkah buruk, seperti mabuk, judi atau suka menyiksa
3. Mengalami gangguan kesehatan mental.

Selanjutnya terkait dengan kasus hak asuh terhadap anak, penulis akan memberikan laporan data kasus di mulai dari tahun 2017 hingga 2020 yang terdapat Pengadilan Agama Polewali sebagai berikut :

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	1 Kasus
2	2018	0 Kasus
3	2019	1 Kasus
4	2020	1 Kasus

Sumber : Pengadilan Agama Polewali

Berdasarkan tabel data kasus Pengadilan Agama Polewali diatas, diketahui kasus hak asuh anak dari tahun 2017 hingga 2020 cenderung tidak mengalami peningkatan kasus, namun pada tahun 2018 tidak terdapat kasus terhadap hak asuh anak.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan panitera hukum pengadilan agama polewali berdasarkan hasil wawancara penulis terkait jumlah kasus hak asuh anak yang masuk, Farida mengatakan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan kasus hak asuh anak dalam perceraian.

Berkaitan dengan hak asuh anak penulis mengangkat kasus Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus ini. Adapun bunyi putusannya sebagai berikut :

Dalil-Dalil Pada Pokoknya

1) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, namun penggugat mengajukan permohonan cerai talak kepada tergugat ke Pengadilan Agama Polewali dan Pengadilan Agama Polewali tersebut telah memutus dengan putusan verstek tanpa dihadiri pihak Tergugat tertanggal 04 Oktober 2018. Pada tanggal 10 Maret 2020 tergugat mengajukan surat gugatan hak asuh anak dan terdaftar di Pengadilan Agama Polewali mengemukakan beberapa hal :
2) Bahwa sebelum perceraian antara penggugat dan tergugat penguasaan anak masih diasuh secara bersama-sama antara penggugat dan tergugat sebagai kedua orang tua, namun setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali Penggugat (selaku ibu kandung) tidak lagi diberikan kesempatan oleh Tergugat (selaku bapak kandung) untuk bertemu dan mengasuh dengan kedua anak tersebut adalah mengarang-ngarang, padahal selama ini Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut tidak pernah menghalang-halangi Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu kedua anak dari hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat.
3) Bahwa yang mengatakan Penggugat selaku ibu kandung sudah berupaya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut namun tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat serta mengancam ingin membunuh Penggugat serta nenek kakeknya jika kalau Penggugat dan keluarga masih ingin bertemu dengan sang anak, adalah tidak benar.
4) Bahwa pada garis besar mengatakan bahwa upaya lain yang akan dilakukan Penggugat untuk dapat bertemu dengan sang anak yakni dengan mendatangi sekolah sang anak dan berhasil bertemu namun setalahnya sudah tidak dapat lagi bertemu disebabkan karena Tergugat telah mendotrin sang anak adalah Tergugat akan katakan Penggugat telah berdusta serta secara asumtif menuduh Tergugat telah mendotrin anak untuk tidak bertemu, melainkan sang anaklah yang dengan sendirinya tidak ingin bertemu dengan Penggugat disebabkan psikologi anak sangat terganggu.
5) Bahwa terganggunya psikologis sang anak dapat kita lihat ketika mendengar seseorang berbicara (baik secara langsung maupun tidak langsung) mengatakan bahwa Penggugat akan mengasuh atau mengambil sang anak dari kepemeliharaan bapaknya maka sontak sang anak akan langsung menangis histeris sambil memekik kalimat “tidak mauka naambil ibu” dan ini menjadi bukti petunjuk bahwa sang anak betul-betul merasa tidak lagi ingin diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya.

6) Bahwa mengatakan menghalang-halangi bertemu dengan sang anak serta apa yang dilakukan Tergugat dalam menghalang-halangi adalah tindakan melawan hukum karena anak secara psikologi memunculkan trauma dan ketakutan atas tekanan yang dilakukan Tergugat katakan dalil ini asumtif, bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi.
7) Bahwa betul anak secara psikologi trauma namun bukan disebabkan karena tekanan menghalang-halangi oleh Tergugat, melainkan trauma sang anak lahir karena tindakan-tindakan tidak senonoh Penggugat yakni mempertontonkan kejadian perselingkuhan Penggugat kepada sang anak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa semua yang tercantum "dalam eksepsi" dianggap ada dan terbaca kembali "dalam pokok perkara" serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anak bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 6 tahun, diasuh oleh Penggugat dengan alasan:

1. Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat belum ada penetapan hak asuh anak,
2. Bahwa kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan yang berlaku maka Penggugat sebagai ibunya adalah orang yang berhak mengasuhnya,
3. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk bertemu dan bermain dengan kedua anak tersebut,
4. Bahwa Penggugat takut kedua anak tersebut akan terlantar atau setidaknya kurang terurus karena Tergugat jarang tanggal di rumah karena setiap hari menjual ikan di pasar.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya adalah bahwa awalnya Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 6 tahun. Kemudian Tergugat dan Penggugat bercerai pada tahun 2018. Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, akan tetapi Tergugat menolak menyerahkan pemeliharaan kepada Penggugat dengan alasan;

1. Bahwa Penggugat tidak layak mengasuh anak-anak sebab Penggugat telah meninggalkan anak-anak selama kurang lebih 2 tahun sejak proses perceraian Tergugat dengan Penggugat,
2. Bahwa Penggugat tidak layak mengasuh anak-anak sebab Penggugat berkelakuan tidak baik,
3. Bahwa selama ini Tergugat mampu merawat dan mengasuh anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 19 Mei 2020 dan Tergugat juga menyampaikan duplikanya tertanggal 23 Juni 2020 yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari urutan gugatan Penggugat dari jawab menjawab antara Tergugat dan Penggugat didapat masalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. Benarkah pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga lahir anak bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 6 tahun?
2. Benarkah Tergugat ada upaya melarang dan bahkan menjauhkan anak-anak bernama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 6 tahun dari Penggugat sebagai ibu kandungnya?
3. Benarkah Penggugat mempunyai prilaku yang kurang terpuji sebagaimana didalilkan Tergugat?
4. Kepada siapakah Hak Hadlonah (Pemeliharaan anak) terhadap kedua anak tersebut akan diberikan demi kenyamanan dan kesejahteraan anak?

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Rbg. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seimbang kepada kedua bela pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P1 s/d P4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti p1 (fotokopi dan fotokopi akta nikah) telah bermaterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 (fotokopi akta cerai) telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 (fotokopi salinan putusan) telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses penceraian Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, ketiga telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari kerabat terdekat Penggugat, namun menurut Majelis tetap memenuhi syarat formil karena keterangan yang diberikan adalah mengenai kedudukan/status hubungan keluarga dalam hal ini orang tua dengan anak, serta saksi tersebut adalah orang dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di ruang sidang Pengadilan, sesuai pasal 171 dan 172 ayat (2) Rbg jo. 1905 dan 1910 KUH Perdata. Isi keterangan ketiga saksi adalah fata yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai pasal 308 Rbg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T1 s/d T4 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang bahwa T1 (fotokopi akta cerai) telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Perceraian Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2 (fotokopi kartu keluarga) telah bermaterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4 (foto/gambar) telah termeterai cukup dan cocok dengan asli dalam flasdisk warna hijau yang ditujukan Tergugat, meskipun tidak ada surat uji laboratorium forensik tentang keasliannya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto-foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: PARA SAKSI, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun saksi saksi yang telah dihadirkan Tergugat berasal dari kerabat terdekat Tergugat, namun menurut Majelis tetap kedudukan/status hubungan keluarga; dalam hal ini orang tua dengan anak, serta saksi tersebut adalah orang dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di ruangan sidang Pengadilan, sesuai pasal 171 dan 172 ayat (2) Rbg jo. 1905 dan 1910 KUH Perdata. Isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi – saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai pasal 308 Rbg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P4, T2 dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah pada tanggal 19 Februari 2010, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti P2, P3 dan T1, serta keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak Tanggal 1 November 2018, dan belum ada penetapan kepada siapa Hak Hadhanah anak-anak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat tidak terbukti ada indikasi atau upaya Tergugat untuk menghalangi dan atau menjauhkan anak-anak dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal ini terlihat dari beberapa kali kesempatan Penggugat untuk bertemu dan melepaskan kangen dengan anak-anak meskipun dalam waktu yang singkat, bahkan ada indikasi trauma anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat sebagimana diterangkan oleh saksi Tergugat bernama Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, meskipun ditolah oleh Penggugat sebagaimana pada kesimpulannya tetanggal 21 Juli 2020 dengan menyatakan bahwa gambar (foto/video) tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat karena tidak melalui uji laboratorium forensik sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 19 Tahun 2019, akan tetapi gambar (foto/video) itu materil orang (pelaku) sama dengan materil orang/pelaku dalam flasdisk warna hijau yang diajukan Tergugat, didukung keterangan para saksi Tergugat yang membenarkan karena melihat rekaman gambar (foto/video) tersebut, serta jika dihubungkan dengan bukti P3 yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat memiliki sifat tidak terpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa anak bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun selama dalam perawatan/pengasuhan Tergugat cukup baik, aman, dan tidak ada kekurangan. Tergugat yang bekerja sebagai pedagang ikan melaksanakan pekerjaannya pada saat anak-anak sedang tidur , antara jam 3 dini hari sampai jam 7 pagi hari, dan ketika Tergugat belum sempat pulang kerja maka tanggung jawabnya digantikan adik perempuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat jawaban Tergugat serta alat alat bukti yang diajukan pihak pihak Majelis Hakim mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada ikatan hukum sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018;
2. Bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk menghalangi dan atau menjauhkan anak-anak dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang memiliki sifat tidak terpuji;
4. Bahwa anak bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun selama dalam perawatan/pengasuh Tergugat cukup nyaman dan sejahtera, tidak terpengaruh dengan pekerjaan Tergugat sebagai pedagang ikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun dengan alasan: bahwa anak belum berumur 12 tahun, Penggugat sebagai ibu tidak diberi

kesempatan untuk bertemu serta mengasuhnya, dan Tergugat yang selama ini merawat/mengasuh anak – anak bekerja sebagai penjual ikan di pasar sehingga oleh Penggugat merasa khawatir anak – anak akan terlantar atau tidak terurus secara baik;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak anak tersebut di bawah asuh Penggugat dengan alasan sejak proses perceraian, Penggugat telah meninggalkan anak-anak dan Penggugat bukan perempuan baik-baik, Tergugat meminta agar Majelis menolak gugatan Penggugat dan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anaknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: " *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "*perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapt perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkwalitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".* Dari kedua pasal tersebut dinyatak bahwa untuk menetapkan hak asuh anak yang diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan: "*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".*

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pemeliharaan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 Tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibunya dan anaknya, maka Allah SWT, akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Manjah) dan pendapat Fuqoba.

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat

dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk Spenggugati (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahamiu secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pemeliharaan dari ibu kepada ayah karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) setiaap anak selama dalam pemeliharaan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidak adilan dan f. perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 Tahun dapat diahlihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap , mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugata Penggugat tidak cukup bukti, oleh karena itu *harus ditolak*.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap bahwa anak-anak bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun selama dalam asuhan dan perawatan Tergugat, sekurang-kurangnya dalam waktu 2 Tahun terakhir telah mengalami tumbuh kembang dengan baik, tidak sakit sakitan, hidup nyaman, dan sejahtera. Hal demikian menjadi indikasi bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk menerima tanggung jawab sebagai pengasuh dan perawat anak-anak. Pekerja Tergugat sebagai pedagang ikan di pasar ternyata tidak mempunyai secara signifikan dalam hal pengasuhan dan perawatan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diata, Majelis perlu menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara anak) atas anak-anak bernama bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pemeliharaannya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, Penggugat sebagai ibu kanddungn dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Tergugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengasihi, membantu mengasuhnya, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, dan menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban

Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin. Pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemengang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak diberi akses kepada orang tua yang memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhana, berdasarkan Surat Edaran Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya yang bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syyara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menetapkan Tergugat (TERGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak atas nama-nama bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemy dan berkumpul dengan anak-anak yang bernama Anak I umur 9 Tahun dan Anak II umur 6 Tahun dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputukan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar pada hari ini tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Hijrah 1441 Hijiriah oleh Drs. M. Shohih, S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Ir.Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Dra. Hj. Nailah B, S.H. Masing-masing sebagai hakim aggota putusan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, penulis menilai setelah mencermati berbagai dalil petimbangannya dalam hal untuk menetapkan hak *Hadlonah* yang lebih utama adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan dari orang tuanya.

Terlebih dalam kasus tersebut penggugat atau ibu kandung dari anak tersebut memiliki perilaku yang buruk dan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Dalam petimbangan hukumnya juga menjelaskan tergugat atau ayah kandung anak dalam mengasuh dan merawat anaknya dalam 2 tahun terakhir telah mengalami tumbuh kembang yang baik, tidak sakit-sakitan, hidup nyaman dan sejahtera. Sehingga terkait dengan efektivitas putusan dalam kasus tersebut penulis menilai bahwa putusan hakim tersebut dengan menyerahkan hak asuh anak kepada tergugat atau ayah kandungnya sudah tepat dan sudah efektif dengan mempertimbangkan kepentingan dan tumbuh kembang anak kedepannya.

Diagram 1

Efektivitas Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Polewali Mandar

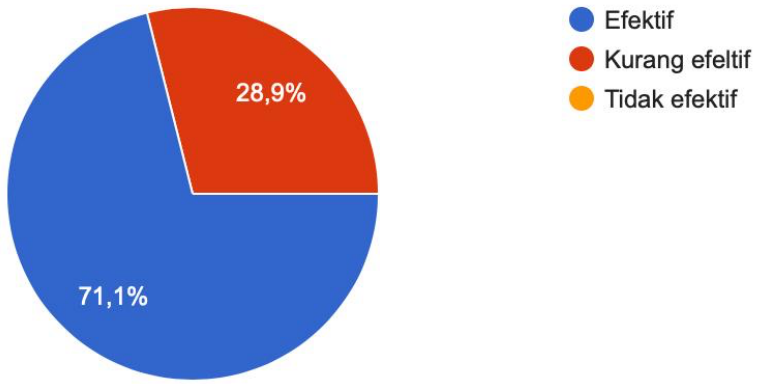

Sumber data: Quisioner Responden (Masyarakat) 2020

Gambar di atas adalah hasil respon masyarakat terkait Efektivitas Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Polewali Mandar. Dari 38 orang responden, 11 orang memilih Kurang efektif yaitu 28,9% , 27 orang memilih Efektif yaitu 71,1%. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa sudah efektif.

Diagram 1

Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Jatuh Pada Bapak Di Pengadilan Polewali Mandar

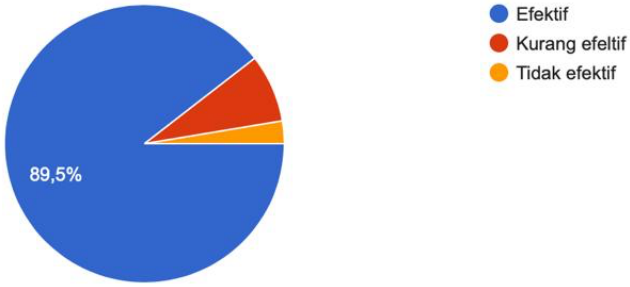

Sumber data: Quisioner Responden (Masyarakat) 2020

Gambar di atas adalah hasil respon masyarakat terkait Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Polewali Mandar. Dari 38

orang responden, 3 orang memilih Kurang efektif yaitu 7,7%, 1 orang memilih Tidak efektif yaitu 2,6%, 35 orang memilih Efektif yaitu 89,7%. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa sudah efektif.

KESIMPULAN

1. Efektivitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar yang jatuh kepada bapak telah Efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara Efektivitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar yang jatuh kepada bapak, antara lain: faktor agama dan faktor materi

SARAN

1. Dalam kasus Efektivitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar yang jatuh kepada bapak hakim sudah cukup baik dan efektif dalam putusannya dengan melihat syarat-syarat hak asuh anak. Maka dari itu dimasa yang akan datang putusan hakim tetap terlaksana dengan efektif sesuai dengan prosedur.
2. Bagi kantor Pengadilan Agama Polewali Mandar semoga lebih baik kedepannya termaksud para hakim dalam memutuskan perkara dengan baik dan professional

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 302-322.

Arifin, Z. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *3*(1), 23-44.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hifni, M. (2017). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil*, *1*(02), 49-80.

Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *5*(2), 291-306.

Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *4*(2), 103-124.

Masyhur, M. (2020). Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, *2*(2).

Sani, R. A., & Kadri, M. (2016). *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*. Bumi Aksara.

Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(3), 353-374.

Wahyudi, A. T. (2016). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *7*(2), 285-304.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.